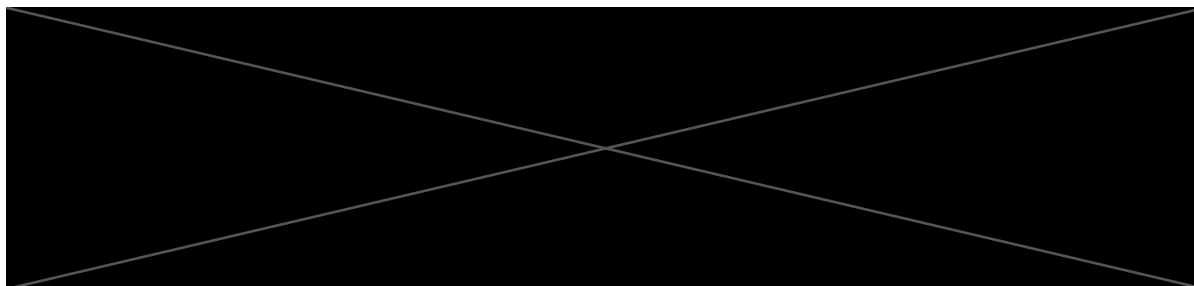


PERJANJIAN
PENGADAAN MAINTENANCE SUPPORT PERANGKAT NEXT GENERATION FIREWALL
ANTARA
PT TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk
DENGAN
PT NTT INDONESIA TECHNOLOGY

Nomor: K.TEL...../HK.810/GPP-A0300000/2026

Pada hari ini tanggal bulan tahun **dua ribu dua puluh enam (...-...-2026)**, oleh dan antara Pihak-Pihak:

- I. PT TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk**, NPWP: 01.000.013.1-093.000, sebuah Perusahaan Penyedia Jasa dan Jaringan Telekomunikasi yang dibentuk dan didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Japati No.1 Bandung-40133, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh [REDACTED], Jabatan **SM IT & DIGITAL CATEGORY**, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **TELKOM**.
- II. PT NTT INDONESIA TECHNOLOGY**, NPWP: 43.331.239.4-011.000, suatu badan hukum yang



dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh [REDACTED], jabatan **PRESIDEN DIREKTUR** selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **MITRA**.

(TELKOM dan MITRA secara bersama-sama disebut **Para Pihak** dan secara sendiri-sendiri disebut **Pihak**.

dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa TELKOM berkehendak untuk mengadakan Pekerjaan Pengadaan Maintenance Support Perangkat Next Generation Firewall, dengan cara Pemilihan Langsung dan pola Lumsum.
- b. bahwa MITRA telah menyampaikan penawaran administrasi dan teknis kepada TELKOM sebagaimana tertuang dalam surat MITRA kepada TELKOM, Nomor: 993/MGM-HL/XII/2025 tanggal 18 Desember 2025 perihal: Persyaratan Administrasi dan Teknis, dan setelah diadakan evaluasi dan klarifikasi TELKOM menilai MITRA mempunyai kemampuan, sumber daya dan kesanggupan untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Maintenance Support Perangkat Next Generation Firewall, sesuai dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan TELKOM.
- c. bahwa TELKOM dan MITRA telah melakukan klarifikasi sebagaimana hasilnya dicantumkan dalam Berita Acara Rapat Klarifikasi Pengadaan Jasa Maintenance Support Perangkat Next Generation Firewall tanggal 19 Desember 2025.
- d. bahwa TELKOM telah menyampaikan Penetapan Tahap-1 kepada MITRA untuk Pekerjaan Pengadaan Maintenance Support Perangkat Next Generation Firewall, sebagaimana tertuang dalam surat MITRA kepada TELKOM, Nomor: Tel.01/LG 270/GPP-A0300000/2026 tanggal 02 Januari 2026 perihal: Penetapan Tahap-1 (Administrasi dan Teknik) Pengadaan Jasa Maintenance Support Perangkat Next Generation Firewall.
- e. bahwa MITRA telah menyampaikan penawaran harga kepada TELKOM untuk Pekerjaan Pengadaan Maintenance Support Perangkat Next Generation Firewall, sebagaimana tertuang dalam surat MITRA kepada TELKOM, Nomor: 004/MGM-HL/I/2026 tanggal 06 Januari 2026 perihal: Penawaran Harga.

- f. bahwa TELKOM dan MITRA telah melakukan *e-Auction* sebagaimana hasilnya dicantumkan dalam Berita Acara Pelaksanaan *e-Auction* Pengadaan Jasa Maintenance Support Perangkat Next Generation Firewall tanggal 07 Januari 2026.
- g. bahwa TELKOM dan MITRA telah melakukan klarifikasi dan negosiasi sebagaimana hasilnya dicantumkan dalam Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Pengadaan Jasa Maintenance Support Perangkat Next Generation Firewall tanggal 08 Januari 2026.
- h. bahwa TELKOM dan MITRA telah melakukan penjelasan perubahan RKS sebagaimana hasilnya dicantumkan dalam Berita Acara Rapat Penjelasan Perubahan RKS Pengadaan Jasa Maintenance Support Perangkat Next Generation Firewall tanggal 14 Januari 2026.
- i. bahwa MITRA telah menyampaikan penawaran harga kepada TELKOM untuk Pekerjaan Pengadaan Maintenance Support Perangkat Next Generation Firewall, sebagaimana tertuang dalam surat MITRA kepada TELKOM, Nomor: 056/MGM-HL/I/2026 tanggal 14 Januari 2026 perihal: Penawaran Harga.
- j. bahwa TELKOM dan MITRA telah melakukan *e-Auction* sebagaimana hasilnya dicantumkan dalam Berita Acara Pelaksanaan *e-Auction* Pengadaan Jasa Maintenance Support Perangkat Next Generation Firewall tanggal 15 Januari 2026.
- k. bahwa TELKOM dan MITRA telah melakukan klarifikasi dan negosiasi sebagaimana hasilnya dicantumkan dalam Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Pengadaan Jasa Maintenance Support Perangkat Next Generation Firewall tanggal 15 Januari 2026.
- l. bahwa TELKOM telah menetapkan MITRA sebagai Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Maintenance Support Perangkat Next Generation Firewall, sebagaimana tertuang dalam Surat TELKOM kepada MITRA, Nomor: Tel.06/LG 270/GPP-A0300000/2026 tanggal 15 Januari 2026 perihal: Penetapan Pelaksana Pengadaan Jasa Maintenance Support Perangkat Next Generation Firewall.
- m. bahwa MITRA menyatakan sanggup melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Maintenance Support Perangkat Next Generation Firewall, sebagaimana tertuang dalam surat MITRA kepada TELKOM, Nomor: 061/MGM-HL/I/2026 tanggal 19 Januari 2026 perihal: Surat Kesanggupan.
- n. bahwa TELKOM dan MITRA telah saling mengikatkan diri sebagaimana tercantum dalam surat Nomor: K.TEL.25/HK.810/GPP-A0300000/2026 tanggal 20 Januari 2026 perihal Surat Pengikatan (*Engagement Letter*) terhadap Pengadaan Jasa Maintenance Support Perangkat Next Generation Firewall.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah dicapai kata sepakat, dan dengan ini Para Pihak menyatakan mengikatkan diri satu kepada yang lain untuk mengadakan Perjanjian Pengadaan Maintenance Support Perangkat Next Generation Firewall, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

DEFINISI-DEFINISI

Kecuali ditentukan lain dalam hubungan kalimat pada Pasal yang bersangkutan dalam Perjanjian ini, yang dimaksud dengan hal-hal sebagai berikut:

- a. **Perjanjian** adalah perjanjian ini yang dibuat secara tertulis tentang Pengadaan Maintenance Support Perangkat Next Generation Firewall beserta lampiran-lampirannya termasuk perubahan-perubahannya apabila ada, yang telah disepakati oleh Para Pihak yang mengatur hubungan hukum serta menegaskan ketentuan dan syarat-syarat berdasarkan mana Pekerjaan harus dilaksanakan oleh MITRA dan harga yang harus dibayar oleh TELKOM serta bersifat mengikat Para Pihak.
- b. **Manajer Proyek (MANPRO)** adalah Pejabat TELKOM c.q. **OVP Cybersecurity**, yang diberikan kewenangan oleh TELKOM untuk mewakili TELKOM dalam pelaksanaan Pekerjaan.
- c. **Pengawas Pelaksana (WASLAK)** adalah pejabat TELKOM c.q. **Project Lead Cybersecurity Engineering & Automation**, yang diberikan tugas dan wewenang untuk Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini.

- d. **Term of Reference (ToR)** adalah dokumen yang berisi uraian mengenai berbagai pedoman dan persyaratan yang wajib dipatuhi MITRA dalam pelaksanaan Pekerjaan, sebagaimana diuraikan dalam Lampiran II Perjanjian ini.
- e. **Lokasi** adalah tempat yang dicantumkan Perjanjian ini dimana Pekerjaan harus dilaksanakan dan diserahkan kepada TELKOM sesuai dengan ToR sebagaimana dipersyaratkan dalam Perjanjian ini.
- f. **Pekerjaan** adalah Pengadaan Maintenance Support Perangkat Next Generation Firewall, yang dilaksanakan oleh MITRA atas dasar Tanggung Jawab Tunggal.
- g. **Penyelesaian Pekerjaan** adalah penyelesaian seluruh Lingkup Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini terhitung sejak tanggal Perjanjian ini sampai dengan diterbitkannya Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- h. **Sistem** adalah gabungan dari beberapa Subsistem yang terintegrasi sehingga dapat dioperasikan dan diterima oleh TELKOM.
- i. **Subsistem** adalah beberapa pekerjaan Manage Development Assurance Core yang saling terhubung antara satu dengan yang lainnya dan dapat dioperasikan oleh TELKOM.
- j. **Berita Acara Pemeriksaan (BAP)** adalah berita acara pemeriksaan yang menyatakan bahwa Pekerjaan sebagaimana dipersyaratkan dalam Perjanjian ini telah dilaksanakan seluruhnya sesuai yang diperjanjikan dalam Perjanjian ini, ditandatangani oleh TELKOM c.q. WASLAK dan MITRA.
- k. **Berita Acara Rekonsiliasi (BA REKON)** adalah Berita Acara hasil perhitungan nilai akhir pelaksanaan Pekerjaan tahapan bertalian yang ditandatangani oleh TELKOM c.q. MANPRO dan MITRA.
- l. **Berita Acara Penerimaan Pekerjaan (BAPP)** adalah Berita Acara penyerahan dan penerimaan Pekerjaan yang menyatakan bahwa Pekerjaan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Perjanjian ini telah selesai, dan dinyatakan baik sesuai Lingkup Pekerjaan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini serta dapat diterima oleh TELKOM. Berita Acara ini ditandatangani oleh TELKOM c.q. MANPRO dan MITRA.
- m. **Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan** adalah jangka waktu yang tercantum dalam Perjanjian ini yang meliputi waktu pelaksanaan/penyelesaian Pekerjaan secara keseluruhan, yang disepakati oleh Para Pihak dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan yang dihitung sejak tanggal Perjanjian ini ditandatangani sampai dengan tanggal ditandatanganinya BAP.
- n. **Harga Jasa** adalah jumlah harga yang tercantum dalam Perjanjian ini yang telah disepakati oleh Para Pihak yang mencakup penyelesaian seluruh Pekerjaan, sudah termasuk PPN yang berlaku, bea meterai, pajak-pajak serta biaya-biaya lainnya sesuai ketentuan yang berlaku dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.
- o. **Tanggung Jawab Tunggal** adalah tanggung jawab penuh yang berkesinambungan dari MITRA dalam memenuhi semua kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yang dimulai sejak tanggal Perjanjian ini sampai dengan penyelesaian seluruh Pekerjaan sesuai dengan Perjanjian ini yaitu sampai dengan ditandatanganinya BAPP, termasuk sebagian Pekerjaan yang dilaksanakan pihak ketiga (apabila ada) atas persetujuan tertulis dari TELKOM.
- p. **Hari Kalender** adalah hari berdasarkan kalender Masehi.
- q. **Hari Kerja** adalah setiap hari selain hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional.
- r. **Bulan** adalah bulan berdasarkan kalender Masehi.

PASAL 2

KETENTUAN UMUM

- (1) Apabila suatu ketentuan Perjanjian ini atau bagian dari padanya dianggap batal, tidak sah atau tidak dapat diberlakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap mana ketentuan ini tunduk, maka ketentuan dimaksud dianggap batal, tidak sah dan tidak dapat diberlakukan dengan cara apa pun, namun tidak berpengaruh pada atau mengurangi berlakunya bagian lain dari ketentuan tersebut atau ketentuan-ketentuan lainnya dari Perjanjian ini.

- (2) Kelalaian atau keterlambatan salah satu pihak dalam melaksanakan hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini tidak berlaku sebagai pembebasan atau pengesampingan dari setiap pelaksanaan keseluruhan atau sebagian dari hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini dan tidak mencegah pelaksanaan selanjutnya dari hak dan kewajiban tersebut.
- (3) Dalam penyelesaian Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini, TELKOM akan melakukan penilaian/evaluasi terhadap performansi MITRA dengan ketentuan dan parameter penilaian ditetapkan oleh TELKOM yang akan digunakan untuk keperluan internal TELKOM.

PASAL 3

LINGKUP PEKERJAAN

- (1) TELKOM menyerahkan Pekerjaan kepada MITRA, sebagaimana MITRA menerima penyerahan Pekerjaan tersebut dari TELKOM dan berjanji untuk melaksanakan Pekerjaan dimaksud sesuai Lingkup Pekerjaan dan Spesifikasi Pekerjaan sebagaimana diuraikan dalam Lampiran II Perjanjian ini, serta menyerahkan kepada TELKOM dalam keadaan selesai secara seluruhnya dan siap untuk dipergunakan TELKOM dalam jangka waktu yang telah ditetapkan berdasarkan Perjanjian ini.
- (2) Lingkup Pekerjaan dimaksud ayat (1) Pasal ini terbagi kedalam 2 (dua) Subsistem (SS) sebagai berikut:
 - a. SS#1 : License Premium Partner, Advanced Wildfire, Advanced URL Filtering, Advanced Threat Prevention;
 - b. SS#2 : Maintenance Support oleh principal dan local support.Detail Scope of Work (SoW) dan spesifikasi teknis sebagaimana tercantum dalam Term of Reference (ToR) dan Bill of Quantity (BoQ) sebagaimana menjadi Lampiran Perjanjian ini.
- (3) Pekerjaan-Pekerjaan lain yang tidak dapat dirinci satu persatu namun menurut sifatnya merupakan tanggung jawab MITRA untuk melaksanakannya sehingga Pekerjaan dapat diselesaikan menurut kuantitas dan kualitas serta dalam Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini.

PASAL 4

SYARAT PELAKSANAAN

Dalam melaksanakan Pekerjaan menurut Perjanjian ini, MITRA harus mentaati hal-hal sebagai berikut:

- a. Syarat-syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam ToR dan perubahannya apabila ada yang disepakati secara tertulis oleh Para Pihak;
- b. Menyediakan tenaga ahli yang memenuhi klasifikasi dan kualifikasi tenaga ahli sesuai jenis Pekerjaan, modal dan peralatan kerja dalam jumlah yang cukup dan memadai dan fasilitas lain yang diperlukan, sehingga Pekerjaan dapat diselesaikan tepat mutu, tepat kuantitas dan tepat waktu;
- c. Segala petunjuk dan instruksi tertulis atas dasar Perjanjian ini yang diberikan oleh TELKOM secara tertulis dalam Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Perjanjian ini;
- d. Peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan lain yang mungkin ada sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah atau Instansi Pemerintah lainnya yang berwenang yang berhubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan dimaksud Perjanjian ini.

PASAL 5

IZIN-IZIN

- (1) MITRA atas biaya sendiri wajib memperoleh semua izin-izin dari Pejabat/instansi yang berwenang tepat pada waktunya, yang diperlukan untuk pelaksanaan Pekerjaan menurut Perjanjian ini sedemikian rupa sehingga menjamin terselesaikannya Pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini.
- (2) TELKOM sebatas kewenangannya akan membantu MITRA dengan memberikan rekomendasi yang diperlukan dalam memperoleh izin-izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.

PASAL 6

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Disamping ketentuan dan syarat-syarat dalam Pasal-pasal lain Perjanjian ini, maka hal-hal tersebut di bawah ini menjadi hak dan kewajiban MITRA, yaitu:
 - a. Berhak untuk memasuki ruangan kerja atau bekerja di Lokasi TELKOM dalam rangka menyelesaikan Pekerjaan menurut Perjanjian ini apabila diperlukan.
 - b. Berhak untuk memperoleh informasi dan/atau data yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan menurut Perjanjian ini.
 - c. Berhak untuk mendapatkan pembayaran atas penyelesaian Pekerjaan sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini.
 - d. Bertanggung jawab atas Pekerjaan sehingga hasil Pekerjaan benar-benar merupakan suatu hasil yang dapat diandalkan dan dipertanggungjawabkan, serta memenuhi kebutuhan TELKOM sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini.
 - e. Berkewajiban terhadap semua risiko yang timbul dalam pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini sampai dengan diterimanya hasil Pekerjaan yang dibuktikan dengan BAPP.
 - f. Berkewajiban untuk menyediakan dan menggunakan tenaga-tenaga yang baik, baik jumlah maupun kemampuan dan keahliannya dan pengalaman profesional yang memadai sesuai dengan Pekerjaan menurut Perjanjian ini, sehingga terpenuhi tugas menurut kualitas, kuantitas dan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, dengan rapi, praktis, efisien dan mempergunakan pengetahuan secara teknis profesional.
 - g. Apabila MITRA bermaksud untuk mengganti susunan personel yang dilibatkan dalam Pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Lampiran IV Perjanjian ini, maka hal tersebut hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari TELKOM c.q. WASLAK dan personel yang menggantikan tersebut harus memiliki kualifikasi yang minimal setara.
 - h. Menjamin pelaksanaan Pekerjaan memperhatikan penerapan *Environmental, Social & Governance* (ESG) meliputi namun tidak terbatas pada larangan penggunaan hazardous material dan memenuhi peraturan perundang-undangan terkait Hak Asasi Manusia.
 - i. Dalam pelaksanaan Pekerjaan, MITRA bertanggungjawab atas penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3), termasuk di dalamnya perencanaan dan pemenuhan persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), yang merupakan bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang bertalian dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain meliputi kegiatan:
 - 1) Tindakan pengendalian;
 - 2) Perancangan (*design*) dan rekayasa;
 - 3) Prosedur dan instruksi kerja;
 - 4) Penyerahan sebagian pelaksanaan Pekerjaan;
 - 5) Pembelian/pengadaan barang dan jasa;
 - 6) Produk Akhir;
 - 7) Upaya menghadapi keadaan darurat kecelakaan dan bencana industri; dan

- 8) Rencana dan pemulihan keadaan darurat.
- j. Berkewajiban menyediakan alat-alat (sarana dan prasarana) dalam keadaan cukup dan berkualitas baik untuk melaksanakan Pekerjaan dimaksud Perjanjian ini.
 - k. Berkewajiban untuk merahasiakan data, informasi dan keterangan-keterangan yang didapat dari TELKOM selama pelaksanaan Pekerjaan kecuali diminta oleh pihak-pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada TELKOM.
 - l. Berkewajiban mengganti personel-personel MITRA yang dilibatkan dalam penyelesaian Pekerjaan, jika menurut pertimbangan TELKOM, personel tersebut telah melakukan kekeliruan dan telah terbukti tidak cakap dan/atau tidak sesuai dengan kualifikasi yang dipersyaratkan untuk melaksanakan Pekerjaan dimaksud Perjanjian ini dan menggantinya dengan personel yang minimal setara dengan beban biaya dari MITRA.
 - m. Berkewajiban untuk tidak mengambil keuntungan atas kesalahan yang ditemukan oleh MITRA dan segera memberitahukan kepada TELKOM untuk memutuskannya.
 - n. Berkewajiban untuk menyerahkan kepada TELKOM semua laporan dan dokumen yang dibuat selama masa pelaksanaan Pekerjaan dan laporan serta dokumen dimaksud menjadi milik TELKOM.
 - o. Berkewajiban menghadiri rapat-rapat koordinasi atas biaya sendiri setiap waktu diperlukan oleh TELKOM.
 - p. Berkewajiban untuk memberikan ganti rugi, melindungi dan membela TELKOM, agennya dan karyawannya dengan biaya MITRA sendiri dari semua tindakan, tuntutan kerugian atau kerusakan yang timbul atas pelanggaran oleh MITRA selama pelaksanaan Pekerjaan terhadap ketentuan hukum atau hak-hak pihak ketiga dan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI), apabila terbukti merupakan kesalahan yang diakibatkan oleh MITRA.
- (2) Disamping ketentuan dan syarat-syarat dalam Pasal-pasal lain Perjanjian ini, maka hal-hal tersebut di bawah ini menjadi hak dan kewajiban TELKOM, yaitu:
- a. Berhak meminta secara tertulis kepada MITRA untuk mengganti karyawan MITRA yang pekerjaan dan/atau kegiatannya tidak memuaskan dengan alasan yang kuat dan MITRA harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk penggantian tersebut dengan orang yang setara/lebih kecakapannya atas tanggungan sendiri.
 - b. Berhak memeriksa dan/atau mengubah serta menyetujui rencana dan/atau hasil Pekerjaan sesuai dengan Lingkup Pekerjaan yang ditetapkan dalam Pasal 3 Perjanjian ini.
 - c. Berhak menggunakan hasil Pekerjaan MITRA yang telah diserahkan untuk keperluan TELKOM jika terjadi pembatalan Perjanjian, sepanjang hasil Pekerjaan dimaksud telah dibayar oleh TELKOM kepada MITRA.
 - d. Berkewajiban untuk memberikan data, informasi dan keterangan yang diperlukan oleh MITRA (sepanjang dimiliki TELKOM) dalam waktu yang wajar untuk melaksanakan tugasnya berdasarkan Perjanjian ini.
 - e. Berkewajiban memberikan kepada MITRA dan karyawannya kartu pengenalan yang diperlukan dan perizinan lainnya untuk memasuki daerah dan lokasi yang berkaitan dengan Pekerjaan menurut Perjanjian ini.
 - f. Berkewajiban menerbitkan Berita Acara sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini tepat pada waktunya.
 - g. Berkewajiban melakukan pembayaran atas hasil Pekerjaan MITRA secara tepat waktu berdasarkan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;
 - h. Berkewajiban untuk memberikan data/informasi yang tidak bertentangan dengan hukum dan tidak melanggar HaKI pihak ketiga.
- (3) Para Pihak akan melaksanakan tanggung jawab dan kewajiban dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini dalam masa laku Perjanjian ini, sehingga Pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan-

ketentuan dalam Perjanjian ini.

PASAL 7

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- (1) MITRA sanggup dan berjanji untuk melaksanakan seluruh Pekerjaan dimaksud Pasal 3 Perjanjian ini dan menyerahkan hasilnya kepada TELKOM dalam keadaan selesai seluruhnya sesuai dengan Lingkup Pekerjaan yang dipersyaratkan dalam Perjanjian ini selama **1 (satu) tahun** sejak tanggal **20 Januari 2026** sampai dengan **19 Januari 2027**.
- (2) Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan tersebut ayat (1) Pasal ini dihitung sampai dengan diterbitkannya BAP, sudah termasuk hari Minggu dan hari libur yang ditetapkan oleh Pemerintah, serta hari untuk pemeriksaan Pekerjaan dan pembuatan BAP, tidak termasuk jangka waktu pembuatan BAPP.
- (3) Yang dimaksud dengan tanggal penyerahan hasil Pekerjaan adalah tanggal serah terima hasil Pekerjaan yang tercantum dalam BAPP.

PASAL 8

PERPANJANGAN WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- (1) Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 7 Perjanjian ini dapat diperpanjang, apabila:
 - a. Ada perintah secara tertulis dari TELKOM c.q. MANPRO untuk menunda sementara waktu penyelesaian Pekerjaan; atau
 - b. Data, informasi atau keterangan-keterangan, fasilitas-fasilitas atau kewajiban-kewajiban yang menjadi tanggung jawab TELKOM berdasarkan Perjanjian ini belum/tidak tersedia tepat pada waktunya, yang dibuktikan dengan Berita Acara yang ditandatangani oleh TELKOM c.q. MANPRO dan MITRA; atau
 - c. Terjadinya *Force Majeure* yang menyebabkan terhambatnya penyelesaian Pekerjaan, sebagaimana dimaksud Perjanjian ini.
- (2) Perpanjangan Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan yang bukan disebabkan oleh hal dimaksud ayat (1) Pasal ini, hanya dapat diberikan apabila MITRA menyampaikan permohonan secara tertulis kepada TELKOM c.q. MANPRO dengan mengemukakan alasan yang dapat diterima TELKOM dengan melampirkan bukti-bukti yang sah, selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum berakhirnya Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini.
- (3) Perubahan Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini, selanjutnya dapat dijadikan dasar penyelesaian Pekerjaan setelah dituangkan dalam Amandemen terhadap Perjanjian ini.
- (4) Dalam hal amandemen terhadap Perjanjian ini belum ditandatangani kedua belah Pihak sebelum Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan berakhir serta Pekerjaan tidak dapat ditunda, maka pelaksanaan Pekerjaan dapat dilanjutkan setelah diterbitkannya berita acara kritis yang disepakati dan ditandatangani oleh Pejabat Penanda tangan Perjanjian ini dari TELKOM dan MITRA sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini.
- (5) Apabila permohonan dimaksud ayat (2) Pasal ini, tidak diajukan MITRA, maka MITRA dianggap melepaskan haknya untuk memperoleh perpanjangan Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan atas Perjanjian ini.

PASAL 9
JAMINAN PELAKSANAAN

- (1) MITRA wajib menyerahkan Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) kepada TELKOM c.q. Finance Center Business Partner terkait dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal Perjanjian ini, berupa Jaminan Bank dari Bank Pemerintah atau Bank Swasta Nasional atau Bank Swasta Asing atau Surety Bond yang diterbitkan oleh Perusahaan Asuransi yang dapat diterima oleh TELKOM sebesar 5% (lima persen) dari Harga Jasa sudah termasuk PPN yang berlaku atau sebesar **Rp356.643.000,00 (tiga ratus lima puluh enam juta enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah)** dengan masa laku minimal sampai dengan berakhirnya seluruh kewajiban pelaksanaan Pekerjaan yang dinyatakan dalam BAPP.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini terdapat penambahan besarnya Harga Jasa dari yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini, maka MITRA wajib menyerahkan tambahan Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari Harga Jasa pekerjaan tambahan dimaksud sudah termasuk PPN atau dengan cara melakukan amandemen atas Jaminan Pelaksanaan sehingga nilai Jaminan Pelaksanaan menjadi sebesar 5% (lima persen) dari Harga Jasa setelah ada pekerjaan tambahan sudah termasuk PPN, dalam waktu paling lambat 30 Hari Kalender sejak tanggal persetujuan TELKOM c.q. WASLAK terkait penambahan Harga Jasa.
- (3) Apabila MITRA tidak menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka MITRA tetap diwajibkan menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sampai hari ke-37 terhitung sejak tanggal Perjanjian ini. Dalam hal MITRA tidak menyerahkan Jaminan Pelaksanaan setelah melewati jangka waktu dimaksud dalam ayat ini, maka TELKOM berhak untuk memutuskan Perjanjian ini.
- (4) Jaminan Pelaksanaan dimaksud ayat (1) Pasal ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Mempunyai masa laku sampai dengan MITRA menyelesaikan seluruh persyaratan dan kewajiban-kewajiban berdasarkan Perjanjian ini.
 - b. Apabila terdapat perpanjangan Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan, maka MITRA wajib memperpanjang masa laku Jaminan Pelaksanaan selambat-lambatnya dalam waktu 7 (Tujuh) Hari Kalender sebelum habis masa laku Jaminan Pelaksanaan tersebut.
 - c. Dalam hal terdapat keterlambatan penyelesaian Pekerjaan dan tidak ada perpanjangan Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan, maka jaminan pelaksanaan diperpanjang sekurang-kurangnya selama 60 (Enam puluh) Hari Kalender sejak berakhirnya masa laku jaminan dan paling lambat sebelum berakhirnya masa laku jaminan.
 - d. Dapat dicairkan sewaktu-waktu oleh TELKOM berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Perjanjian ini tanpa persetujuan terlebih dahulu dari MITRA dan/atau pihak Bank atau Perusahaan Asuransi sebagai Penerbit Jaminan Pelaksanaan dimaksud (*unconditional*) dan pencairannya tetap dapat dilakukan sampai dengan 14 (empat belas) Hari Kalender sesudah masa laku Jaminan Pelaksanaan berakhir.
- (5) Apabila MITRA tidak menyerahkan Jaminan Pelaksanaan yang telah diperpanjang dalam jangka waktu tersebut pada ayat (4) huruf c. dan d. Pasal ini, maka TELKOM berhak tanpa perlu adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada MITRA untuk mencairkan Jaminan Pelaksanaan tersebut serta hasil pencairannya menjadi milik TELKOM.
- (6) Apabila MITRA tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan Pekerjaannya baik sebagian atau seluruhnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini, maka TELKOM berhak untuk mencairkan Jaminan Pelaksanaan dimaksud dan hasil pencairannya menjadi milik TELKOM.
- (7) Jaminan Pelaksanaan dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini akan dikembalikan oleh TELKOM kepada MITRA secara sekaligus setelah MITRA menyerahkan seluruh Pekerjaan dimaksud Perjanjian ini dan dapat diterima TELKOM yang dinyatakan dalam BAPP.

PASAL 10

HARGA JASA

- (1) Harga Jasa untuk seluruh Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini adalah sebesar **Rp6.426.000.000,00 (enam miliar empat ratus dua puluh enam juta rupiah)** belum termasuk PPN sesuai ketentuan yang berlaku atau **Rp7.132.860.000,00 (tujuh miliar seratus tiga puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah)** sudah termasuk PPN sesuai ketentuan yang berlaku, pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) dan/atau pajak-pajak lainnya (apabila ada), bea meterai dan bea-bea lainnya menurut peraturan dan ketentuan Pemerintah yang berlaku.
- (2) Harga Jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah merupakan harga tetap, tidak berubah oleh sebab apa pun sampai dengan penyerahan Pekerjaan dan pembayarannya, kecuali bila terjadi pekerjaan tambahan dan kurangan dan atau perubahan ketentuan perpajakan, sehingga mengakibatkan bertambahnya atau berkurangnya Harga Jasa.

PASAL 11

PAJAK DAN BEA-BEA

- (1) Segala pajak-pajak yang timbul terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini menjadi kewajiban masing-masing Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) PPN yang timbul dipungut dan disetor ke kas negara oleh TELKOM selaku Wajib Pungut (WAPU) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Bilamana pembayaran kepada MITRA merupakan objek pemotongan atau pemungutan PPh berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku, maka TELKOM wajib memotong atau memungut PPh atas pembayaran tersebut dan mengurangi pembayaran kepada MITRA sejumlah Pemotongan atau Pemungutan PPh tersebut.
- (4) TELKOM akan menyerahkan kepada MITRA bukti penyetoran, pemotongan atau pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud ayat (3) dan (4) Pasal ini.
- (5) Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan perpajakan, maka Para Pihak sepakat untuk tunduk dan mengikuti ketentuan yang tercantum dalam perubahan tersebut, dan berlaku mengikat tanpa perlu dilakukan perubahan terhadap Perjanjian ini.

PASAL 12

TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran atas Harga Jasa sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, akan dilaksanakan oleh TELKOM kepada MITRA secara giral melalui **PT Bank Mandiri (Persero) Tbk**, dengan rekening **Nomor: [REDACTED]** atas nama **PT NTT Indonesia Technology**, dengan biaya transfer menjadi tanggung jawab MITRA yang dipotong langsung dari pembayaran tersebut.
- (2) Pembayaran dibagi ke dalam 2 Subsistem sebagai berikut:
 - a. Pembayaran SS#1 akan dilaksanakan 100% (seratus persen) dari Harga License, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Setelah Perjanjian ini ditandatangani oleh Para Pihak.
 - 2) Setelah MITRA menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sesuai ketentuan Pasal 9 Perjanjian ini.
 - 3) Setelah MITRA menyelesaikan Pekerjaan SS#1 yang dimaksud dalam Perjanjian ini sesuai dengan Lingkup Pekerjaan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini berdasarkan

realisasi pencapaian SLA serta dapat diterima TELKOM yang dinyatakan dalam BAP, BA REKON dan BAPP SS#1.

- b. Pembayaran SS#2 akan dilaksanakan per 3 (tiga) Bulan sebesar 100% (seratus persen) dari Harga Jasa SS#2 periode bertalian, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Setelah Perjanjian ini ditandatangani oleh Para Pihak.
 - 2) Setelah MITRA menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sesuai ketentuan Pasal 9 Perjanjian ini.
 - 3) Setelah MITRA menyelesaikan Pekerjaan periode bertalian yang dimaksud dalam Perjanjian ini sesuai dengan Lingkup Pekerjaan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini berdasarkan realisasi pencapaian SLA serta dapat diterima TELKOM yang dinyatakan dalam BAP, BA REKON dan BAPP SS#2 periode bertalian.
- (3) Dokumen tagihan diserahkan kepada TELKOM c.q. **Unit Pemilik Program terkait**, yang dilampiri dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. Pembayaran SS#1 sebesar 100% (seratus persen) dari Harga License, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Salinan Perjanjian ini yang telah ditandatangani oleh Para Pihak untuk pembayaran pertama.
 - 2) Salinan Jaminan Pelaksanaan yang mempunyai masa laku sampai dengan BAPP terakhir dari Perjanjian ini.
 - 3) Salinan BAP SS#1.
 - 4) Salinan BA REKON SS#1.
 - 5) Asli BAPP SS#1.
 - 6) 1 (satu) lembar asli dan 2 (dua) lembar salinan kuitansi.
 - 7) Faktur pajak yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
 - b. Pembayaran SS#2 akan dilaksanakan per 3 (tiga) Bulan sebesar 100% (seratus persen) dari Harga Jasa SS#2 periode bertalian, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Salinan Perjanjian ini yang telah ditandatangani oleh Para Pihak untuk pembayaran pertama.
 - 2) Salinan Jaminan Pelaksanaan yang mempunyai masa laku sampai dengan BAPP terakhir dari Perjanjian ini.
 - 3) Salinan BAP SS#2 periode bertalian.
 - 4) Salinan BA REKON SS#2 periode bertalian.
 - 5) Asli BAPP SS#2 periode bertalian.
 - 6) 1 (satu) lembar asli dan 2 (dua) lembar salinan kuitansi.
 - 7) Faktur pajak yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
- (4) **TELKOM c.q. Finance Center Business Partner terkait** akan melaksanakan pembayaran kepada MITRA selambat-lambatnya dalam waktu 14 (Empat belas) Hari Kalender terhitung sejak dokumen tagihan dinyatakan sah, lengkap dan benar, serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini.

PASAL 13

PENGUNAAN DOKUMEN PERJANJIAN DAN INFORMASI RAHASIA

- (1) Dalam melaksanakan Pekerjaan sebagaimana dimaksud Perjanjian ini, MITRA serta Personelnya wajib untuk menjaga kerahasiaan data termasuk tetapi tidak terbatas pada informasi, keterangan dan

dokumen-dokumen penting lainnya yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan menurut Perjanjian ini, kecuali diminta oleh pihak-pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada TELKOM.

- (2) MITRA dan/atau personelnnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari TELKOM tidak akan menggandakan dan/atau menyebar luaskan informasi rahasia kepada pihak mana pun juga dan dengan cara apa pun juga, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari TELKOM.
- (3) Kewajiban dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini, berlaku selama pelaksanaan Pekerjaan menurut Perjanjian ini sampai dengan 5 (lima) tahun sejak tanggal Perjanjian ini, kecuali apabila informasi, keterangan dan dokumen-dokumen dimaksud sudah dipublikasikan oleh TELKOM.
- (4) Semua informasi yang diungkapkan oleh TELKOM dimaksud merupakan milik TELKOM dan pengungkapan tersebut tidak memberikan hak apa pun kepada MITRA.
- (5) Dengan surat pemberitahuan tertulis, TELKOM berhak meminta kepada MITRA untuk mengembalikan semua informasi dalam bentuk apa pun yang telah diberikan oleh TELKOM kepada MITRA dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini atau untuk memusnahkan informasi tersebut, yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan dari MITRA yang menyatakan bahwa MITRA tidak lagi memiliki atau menguasai baik secara langsung maupun tidak langsung informasi tersebut maupun salinannya, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan tertulis dari TELKOM.
- (6) Dalam hal terdapat kebutuhan pertukaran informasi baik benar atau tidak, tentang individu yang dapat diidentifikasi (i) dari data itu sendiri atau (ii) dari data itu dan informasi lain yang dapat diakses oleh suatu Pihak, termasuk informasi lain apa pun yang dapat diperlakukan sebagai "Data Pribadi" berdasarkan Perundang-undangan Pelindungan Data Pribadi yang berlaku, terlepas dari bentuk pengungkapan atau media yang digunakan untuk menyimpannya yang pada pokoknya mengakibatkan adanya pemrosesan Data Pribadi, maka MITRA bersedia untuk menuangkan kesepakatan pemrosesan Data Pribadi tersebut dalam sebuah dokumen terpisah yang ditandatangani oleh perwakilan masing-masing Pihak yang akan disampaikan TELKOM c.q. WASLAK dan MITRA c.q. Pejabat Mitra Yang Ditunjuk.

PASAL 14

PENGAWAS PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (1) Untuk keperluan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan seluruh Lingkup Pekerjaan dimaksud Perjanjian ini, akan dilakukan oleh TELKOM c.q. WASLAK.
- (2) Apabila diperlukan untuk pengawasan pelaksanaan Pekerjaan, WASLAK dapat mendatangi tempat Pekerjaan MITRA guna melakukan pengawasan/supervisi dan memberikan petunjuk-petunjuk kepada MITRA.
- (3) MITRA wajib mematuhi petunjuk dan/atau perintah dari WASLAK, sepanjang petunjuk-petunjuk atau perintah-perintah tersebut mengenai Lingkup Pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh MITRA menurut Perjanjian ini.

PASAL 15

PENGALIHAN DAN PENYERAHAN KEPADA PIHAK KETIGA

- (1) MITRA dilarang mengalihkan atau menyerahkan pelaksanaan Pekerjaan baik sebagian maupun keseluruhan Pekerjaan dimaksud Pasal 3 Perjanjian ini kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari TELKOM.
- (2) Apabila TELKOM memberi persetujuan tertulis tentang penyerahan sebagian Pekerjaan kepada

pihak ketiga, maka MITRA tetap bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilaksanakan pihak ketiga dimaksud dalam satu Tanggung Jawab Tunggal.

- (3) Apabila ketentuan ayat (1) Pasal ini dilanggar oleh MITRA, maka TELKOM berhak secara sepihak memutuskan Perjanjian ini tanpa adanya tuntutan apa pun dari MITRA dan TELKOM berhak menunjuk pihak lain untuk melanjutkan Pekerjaan tersebut dan TELKOM akan mencairkan Jaminan Pelaksanaan dan selanjutnya menjadi milik TELKOM.
- (4) Pengalihan seluruh Perjanjian hanya diperbolehkan dalam hal penggantian nama MITRA, baik sebagai akibat peleburan atau merger, konsolidasi atau akibat lainnya.

PASAL 16

PEKERJAAN TAMBAHAN DAN KURANGAN

- (1) Setiap penambahan dan/atau pengurangan terhadap Lingkup Pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini wajib mendapat persetujuan secara tertulis dari TELKOM c.q. MANPRO kepada MITRA, dengan Jumlah biaya Pekerjaan tambahan atau kurungan akan dihitung berdasarkan harga satuan yang tercantum dalam Lampiran I Perjanjian ini.
- (2) Apabila harga satuan untuk Pekerjaan tambahan tidak terdapat dalam Perjanjian ini (*new item*), maka terhadap harga satuan untuk *new item* tersebut harus dilakukan negosiasi antara TELKOM dan MITRA sesuai dengan analisa harga satuan saat pelaksanaan. Kesepakatan hasil negosiasi harus disahkan atau ditetapkan terlebih dahulu oleh TELKOM c.q. Pejabat Penanda tangan Perjanjian ini untuk menjadi dasar perhitungan Pekerjaan tambahan dimaksud dan berlaku sejak ditandatanganinya Berita Acara kesepakatan dimaksud tanpa menunggu diterbitkannya Amandemen terhadap Perjanjian ini.
- (3) Apabila MITRA melakukan tambahan Pekerjaan tanpa adanya persetujuan tertulis dari TELKOM c.q. MANPRO, maka harus dianggap suatu pelepasan oleh MITRA atas setiap dan semua klaim untuk pembayaran atas pekerjaan tambahan dimaksud.
- (4) Apabila persetujuan pekerjaan tambah kurang dalam bentuk lisan, maka harus diikuti dengan persetujuan tertulis dari TELKOM c.q. MANPRO paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal persetujuan lisan diberikan.

PASAL 17

PENGANTIAN KERUGIAN

- (1) MITRA bertanggung jawab untuk mengganti semua kerusakan dan/atau kerugian langsung, terhadap barang-barang atau kepentingan TELKOM yang timbul akibat kesengajaan atau kelalaian MITRA, pegawai-pegawainya, pekerja-pekerjanya ataupun orang-orang yang bekerja untuknya, paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender terhitung sejak tanggal pemberitahuan dari TELKOM. Apabila MITRA lalai atau tidak melaksanakannya, maka TELKOM berhak secara sepihak memotong langsung dari jumlah tagihan MITRA yang belum dibayarkan TELKOM, senilai kerugian dimaksud.
- (2) Untuk kerusakan dan kerugian yang diderita oleh pihak ketiga akibat kesengajaan/kelalaian/kesalahan MITRA, pegawai-pegawainya, pekerja-pekerjanya ataupun orang-orang yang bekerja untuknya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab MITRA.
- (3) MITRA membebaskan TELKOM dari semua kerusakan, kerugian, biaya dan pengeluaran yang timbul dari setiap klaim/tuntutan, termasuk biaya arbitrase, biaya pengadilan, biaya pengacara serta ganti rugi yang ditetapkan pengadilan maupun lembaga lain yang berwenang menyelesaikan klaim/tuntutan, apabila klaim/tuntutan dimaksud timbul karena hal-hal sebagai berikut:
 - a. Sebagai akibat dari kesengajaan atau kelalaian MITRA, pegawai-pegawainya, pekerja-pekerjanya ataupun orang-orang yang bekerja untuknya, dalam melaksanakan kewajibannya

sesuai dengan Perjanjian ini atau perjanjian lain terkait dengan Perjanjian ini.

- b. Sehubungan dengan Pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan Perjanjian ini, kecuali apabila terjadinya kerugian tidak disebabkan oleh MITRA.
 - c. Sehubungan dengan adanya pelanggaran terhadap HaKI atau Hak Kekayaan Industri yang dimiliki pihak ketiga.
 - d. Sehubungan dengan setiap klaim/tuntutan termasuk denda atau sanksi lainnya yang diderita TELKOM sebagai akibat dari pelanggaran oleh MITRA atau salah satu karyawan atau agen atau sub-kontraktornya terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.
 - e. Atas cedera pribadi yang menimpa dan/atau kematian seseorang dan kerusakan yang terjadi pada harta benda akibat tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan baik karena kelalaian atau bukan dari MITRA, para karyawannya, agen atau sub-kontraktornya.
 - f. Adanya sengketa yang timbul sehubungan dengan perjanjian yang telah ditandatangani MITRA dengan pihak ketiga sebelum maupun selama pelaksanaan Perjanjian ini. Jika TELKOM ikut digugat dalam sengketa ini, maka MITRA akan bertanggung jawab penuh untuk menanggung biaya Pengacara yang ditunjuk sendiri oleh TELKOM untuk menghadapi gugatan tersebut. Jika atas permohonan dari lawan sengketa MITRA pengadilan menjatuhkan putusan provisionil yang melarang pelaksanaan Pekerjaan lebih lanjut, maka MITRA sepakat bahwa TELKOM berhak untuk memutuskan Perjanjian dan mengalihkan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lain agar kepentingan TELKOM atas Pekerjaan tersebut tidak terganggu atau terhenti.
- (4) Apabila terjadi hal-hal dimaksud ayat (3) Pasal ini, maka TELKOM harus:
- a. Menyampaikan segera pemberitahuan tertulis kepada MITRA, jika ada klaim dan/atau gugatan dari pihak ketiga.
 - b. Mengizinkan MITRA untuk menyelesaikan klaim dan/atau gugatan dimaksud atas permintaan MITRA dan atas biaya MITRA.
 - c. Memberikan informasi dan bantuan yang wajar bila diperlukan MITRA dan atas permintaan tertulis dari MITRA dalam upaya menyangkal atau menyelesaikan klaim dan/atau gugatan dimaksud.
- (5) Bilamana kerusakan atau kerugian dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat dibuktikan oleh MITRA bukan sebagai akibat kesengajaan atau kelalaian MITRA, pegawai-pegawainya, pekerja-pekerjanya ataupun orang-orang yang bekerja untuknya maka MITRA dibebaskan dari tanggung jawab tersebut ayat (1) Pasal ini.

PASAL 18 **LAPORAN**

- (1) Selama Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini, MITRA harus membuat rencana kerja dan menyampaikan laporan dan *review* Pekerjaan secara tertulis kepada TELKOM c.q. MANPRO dan WASLAK dan laporan insidental apabila diminta oleh TELKOM c.q. MANPRO dan WASLAK, mengenai kemajuan pelaksanaan Pekerjaan dan aktivitas-aktivitas lain yang dilaksanakan sehubungan pelaksanaan Pekerjaan menurut Perjanjian ini serta permasalahan utama yang timbul dalam melaksanakan Pekerjaan.
- (2) MITRA harus memperhatikan secara langsung untuk mempersiapkan laporan kemajuan dalam waktu dan format dimana TELKOM dengan mudah dapat memeriksa dan memonitor pelaksanaan Pekerjaan yang telah dilaksanakan.

PASAL 19
PEMERIKSAAN DAN PENERIMAAN PEKERJAAN

- (1) Untuk keperluan pemeriksaan dan penerimaan hasil Pekerjaan, MITRA harus sudah memberitahukan secara tertulis dan sudah diterima oleh TELKOM c.q. WASLAK paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum MITRA menyerahkan hasil Pekerjaan dimaksud, sehingga WASLAK dapat mempersiapkan diri untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) Pemeriksaan hasil Pekerjaan akan dilakukan sesuai dengan ketentuan dan prosedur pemeriksaan yang ditentukan TELKOM c.q. WASLAK, dan untuk pelaksanaannya MITRA diwajibkan menyediakan peralatan dan tenaga pembantu secukupnya yang mengetahui dan memahami spesifikasi dari hasil Pekerjaan yang diserahkan.
- (3) Apabila seluruh hasil Pekerjaan yang diserahkan MITRA lengkap, baik dan sesuai dengan lingkup Pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini, maka dapat diterbitkan BAP bertalian.
- (4) Berdasarkan BAP bertalian dimaksud ayat (3) Pasal ini, maka akan dilanjutkan dengan perhitungan akhir pekerjaan (rekonsiliasi) yang akan dituangkan dalam BA REKON bertalian.
- (5) Apabila seluruh kewajiban MITRA pada tahap yang bertalian sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini telah dipenuhi dan hasil Pekerjaan MITRA dapat diterima TELKOM, maka berdasarkan BA REKON bertalian akan diterbitkan BAPP bertalian.
- (6) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dimaksud ayat (2) Pasal ini, hasil Pekerjaan MITRA tidak baik atau tidak dapat diterima TELKOM, maka MITRA harus menggantinya dalam waktu yang tidak melebihi/melampaui Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini. Apabila penggantian hasil Pekerjaan yang tidak dapat diterima TELKOM melampaui Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan dalam Perjanjian ini maka MITRA akan dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Perjanjian ini.
- (7) Segala prosedur dimaksud ayat (2), (3), (4) dan (5) Pasal ini berlaku juga untuk pemeriksaan pekerjaan pengganti dimaksud ayat (6) Pasal ini.

PASAL 20
JAMINAN HUKUM ATAS HASIL PEKERJAAN

- (1) MITRA menjamin bahwa semua hasil Pekerjaan MITRA berdasarkan Perjanjian ini yang diserahkan kepada TELKOM, tidak diperoleh dengan cara yang tidak sah, tidak bertentangan dengan hukum dan tidak melanggar HaKI serta tidak dibebani dengan hak-hak pihak lain yang dapat menghambat/mengganggu penyerahan dan pemanfaatannya oleh TELKOM.
- (2) Jika terjadi klaim atau tuntutan lainnya sehubungan dengan hal tersebut ayat (1) Pasal ini, MITRA tidak akan melibatkan TELKOM serta MITRA membebaskan TELKOM dari segala tuntutan apa pun dan di mana pun yang mungkin timbul serta MITRA dengan ini menyatakan akan mengambil segala tindakan hukum yang diperlukan untuk menyelesaikan klaim atau tuntutan dimaksud baik diluar maupun di dalam Pengadilan atau Lembaga lainnya, dan semua biaya yang timbul karenanya menjadi tanggung jawab MITRA.
- (3) Apabila klaim atau tuntutan pihak ketiga sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dikabulkan oleh Pengadilan atau oleh lembaga lain, maka:
 - a. MITRA menjamin bahwa hasil Pekerjaan menurut Perjanjian ini, tetap dapat dipergunakan dan menjadi milik TELKOM; atau
 - b. MITRA wajib mengganti hasil Pekerjaan tersebut dengan Pekerjaan lainnya dengan kualitas dan harga yang minimal setara; atau
 - c. Dalam hal huruf a. dan b. di atas tidak dapat dilakukan maka MITRA wajib mengembalikan

seluruh pembayaran yang diterimanya dari TELKOM atas Pekerjaan yang diklaim tersebut ditambah dengan bunga sesuai bunga deposito dari bank pemerintah terhitung sejak tanggal putusan pengadilan atau badan lainnya sampai dikembalikannya pembayaran dimaksud.

- (4) MITRA menjamin bahwa harga hasil Pekerjaan yang diserahkan merupakan harga yang wajar dan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Auditor Eksternal dikemudian hari dinyatakan bahwa harga tersebut tidak wajar, maka MITRA wajib mengembalikan selisih kelebihan harga tersebut kepada TELKOM.

PASAL 21

PERALIHAN HAK MILIK & RISIKO

- (1) Hak milik dan risiko atas Pekerjaan Jasa dimaksud Perjanjian ini tetap pada MITRA dan beralih kepada TELKOM setelah Pekerjaan selesai dan diserahkan kepada TELKOM yang dinyatakan dalam BAPP yang ditandatangani oleh Para Pihak.
- (2) Setiap kerugian dan/atau kerusakan apa pun yang terjadi sebelum tanggal BAPP yang timbul dari atau terjadi karena sebab-sebab yang menjadi tanggung jawab MITRA berdasarkan Perjanjian ini harus merupakan risiko dan beban MITRA. Dalam hal ini MITRA harus memperbaiki Pekerjaan yang rusak atas ongkos dan biaya sendiri dari MITRA.

PASAL 22

D E N D A

- (1) Jika Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian ini dilampaui, tanpa adanya perpanjangan waktu penyelesaian Pekerjaan yang telah disetujui oleh TELKOM, maka untuk setiap hari keterlambatan, dikenakan denda sebesar 2% (dua persimil) dari Harga Jasa dimaksud Perjanjian ini dengan batas maksimum denda adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari Harga Jasa sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
- (2) Jumlah dari denda dimaksud ayat (1) Pasal ini akan dipotong secara sekaligus dari jumlah pembayaran yang masih belum dibayarkan oleh TELKOM kepada MITRA dan/atau dari uang MITRA yang masih dalam penguasaan TELKOM baik yang lahir dari Perjanjian ini maupun perjanjian lainnya.

PASAL 23

PEMBEBASAN DENDA

MITRA dapat dibebaskan dari sanksi pembayaran denda sebagaimana dimaksud Pasal 22 apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. MITRA dapat membuktikan secara sah dengan surat resmi dari Pejabat Pemerintah yang berwenang bahwa keterlambatan dimaksud terjadi akibat *Force Majeure* sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini;
- b. Keterlambatan tersebut dikarenakan adanya perintah tertulis dari TELKOM c.q. MANPRO untuk menunda sementara waktu penyelesaian Pekerjaan;
- c. Permintaan perpanjangan waktu penyelesaian Pekerjaan dari MITRA telah disetujui secara tertulis oleh TELKOM c.q. MANPRO;
- d. Fasilitas-fasilitas atau kewajiban-kewajiban yang menjadi tanggung jawab TELKOM berdasarkan Perjanjian ini belum/tidak tersedia tepat pada waktunya yang dibuktikan dengan Berita Acara yang ditandatangani oleh TELKOM c.q. MANPRO dan MITRA.

PASAL 24
PENUNDAAN PELAKSANAAN PERJANJIAN

- (1) Penundaan pelaksanaan Pekerjaan dimaksud Perjanjian ini wajib dilakukan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Apabila terdapat indikasi penyimpangan dan/atau kecurangan berdasarkan :
 - 1) Temuan Direksi dan/atau Dewan Komisaris TELKOM atau unsur pemegang saham TELKOM;
 - 2) Laporan dari Auditor Eksternal TELKOM, Auditor Internal TELKOM, atau Komite Audit TELKOM atau;
 - 3) Permintaan dari Penyidik, Penuntut Umum, atau Majelis Hakim.
 - b. Indikasi penyimpangan dan/atau kecurangan dimaksud butir a ayat ini, disampaikan secara tertulis oleh TELKOM kepada MITRA disertai alasan penundaan dimaksud.
- (2) Apabila berdasarkan hasil evaluasi, pemeriksaan/audit dengan tujuan tertentu atas indikasi penyimpangan dan/atau kecurangan dimaksud ayat (1) Pasal ini, oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atau pihak independen yang kompeten, dinyatakan:
 - a. Terdapat penyimpangan dan/atau kecurangan serta kerugian yang ditimbulkan atau potensi kerugian yang tidak dapat diatasi, maka Perjanjian ini dibatalkan;
 - b. Tidak terdapat penyimpangan dan/atau kecurangan serta kerugian yang ditimbulkan, maka Perjanjian dapat dilanjutkan kembali sesuai ketentuan Perjanjian ini.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini akan disampaikan secara tertulis oleh TELKOM kepada MITRA.

PASAL 25
PEMUTUSAN DAN PEMBATALAN PERJANJIAN

- (1) TELKOM berhak secara sepihak tanpa adanya tuntutan apa pun dari pihak mana pun termasuk MITRA, untuk memutuskan sebagian atau seluruh Pekerjaan menurut Perjanjian ini, apabila salah satu diantara sebab-sebab tersebut di bawah ini terjadi:
 - a. Dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender terhitung sejak tanggal Perjanjian ini MITRA ternyata belum memulai pelaksanaan Pekerjaan menurut Perjanjian ini.
 - b. Pekerjaan tertunda karena terjadinya *Force Majeure* yang berlangsung lebih dari 1 (satu) Bulan secara terus menerus.
 - c. Jumlah denda telah mencapai jumlah denda maksimum sesuai dengan ketentuan dimaksud Pasal 22 Perjanjian ini.
 - d. MITRA ternyata menyerahkan pelaksanaan Pekerjaan baik sebagian atau seluruhnya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari TELKOM.
 - e. Sampai dengan batas waktu dimaksud Perjanjian ini, MITRA tidak menyerahkan Jaminan Pelaksanaan yang telah dipersyaratkan.
 - f. Segala kewajiban MITRA sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini tidak dapat dipenuhi oleh MITRA.
 - g. MITRA mengundurkan diri setelah menandatangani Perjanjian ini dan/atau selama pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini.
 - h. Pekerjaan tertunda oleh MITRA lebih dari 1 (satu) Bulan, dimana tertundanya Pekerjaan tersebut tidak disebabkan oleh *Force Majeure*, tidak juga oleh karena kesalahan TELKOM atau tidak disebabkan oleh hal-hal untuk mana TELKOM dapat menyetujuinya, tetapi tertundanya Pekerjaan tersebut disebabkan MITRA tidak dapat melanjutkan pekerjaannya, karena surat izin usaha dicabut atau dinyatakan tidak berlaku lagi atau MITRA dinyatakan

pailit oleh Pengadilan.

- i. Terjadi perubahan regulasi dari Pemerintah Republik Indonesia yang mana mengharuskan TELKOM tunduk kepada regulasi tersebut dan TELKOM akan memberitahukan MITRA secara tertulis.
 - j. Kecuali untuk hal-hal dimaksud huruf a. sampai h. ayat ini, apabila setelah diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan selang waktu penerbitan surat peringatan selama 3 (tiga) Hari Kerja MITRA tetap melalaikan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
- (2) Untuk hal ihwal pemutusan Perjanjian dimaksud Pasal ini, kedua belah pihak dengan ini menyatakan sepakat mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terhadap Perjanjian ini, sehingga pemutusan Perjanjian ini dapat dilakukan secara sah cukup dengan surat pemberitahuan secara tertulis dari TELKOM kepada MITRA, tanpa perlu menunggu adanya keputusan dari Hakim, serta dengan ini MITRA menyatakan melepaskan hak-hak yang timbul dari padanya apabila ada.
- (3) Apabila terjadi pemutusan Perjanjian secara sepihak yang diakibatkan oleh kesalahan MITRA sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini kecuali pemutusan Perjanjian yang disebabkan oleh ketentuan ayat (1) huruf b Pasal ini, maka diberlakukan ketentuan sebagai berikut:
- a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan menjadi milik TELKOM.
 - b. Terhadap Pekerjaan yang terlambat tetap dikenakan sanksi denda berdasarkan Perjanjian ini.
 - c. Tidak diikutsertakan mengikuti proses pengadaan di lingkungan TELKOM selama periode tertentu yang akan ditetapkan oleh Pejabat TELKOM yang berwenang dalam Surat Pemutusan Perjanjian.
 - d. Membayar ganti rugi kepada TELKOM dan/atau pihak lainnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 17 Perjanjian ini apabila ada.
 - e. Bahwa TELKOM hanya akan membayar Pekerjaan yang telah diserahkan kepada TELKOM yang telah dinyatakan dalam BAPP.
- (4) Dalam hal terjadi pemutusan Perjanjian ini, ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku terus sampai terselesaikannya perhitungan mengenai kelebihan atau kekurangan pembayaran dimaksud dalam Perjanjian ini yang telah atau belum dilakukan TELKOM kepada MITRA atas prestasi Pekerjaan yang dapat diterima oleh TELKOM. TELKOM berwenang tanpa adanya tuntutan apa pun dari MITRA untuk menetapkan bagian Pekerjaan yang dapat diterimanya dan yang akan dipergunakan sebagai dasar perhitungan penyelesaian kelebihan atau kekurangan pembayaran yang telah dilakukan oleh TELKOM.
- (5) MITRA dengan ini menyatakan membebaskan TELKOM dari segala tuntutan hukum termasuk dari pihak ketiga karena putusnya Perjanjian ini, oleh karena itu sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab MITRA.
- (6) Perjanjian ini dibatalkan apabila:
- a. Para Pihak terbukti melakukan tindakan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan maupun pelaksanaan Perjanjian ini yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang;
 - b. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dimaksud Perjanjian ini dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
 - c. Ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Ketentuan dimaksud Pasal 24 ayat (2) huruf a. Perjanjian ini terjadi.

PASAL 26
FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan *Force Majeure* dalam Perjanjian ini adalah keadaan yang terjadi diluar kekuasaan salah satu Pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, yang mengakibatkan Pihak tersebut tidak dapat memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini, yaitu keadaan sebagai berikut:
 - a. Bencana alam yaitu gempa bumi besar, tsunami, angin topan, gunung meletus, banjir besar, kebakaran besar, hujan deras terus menerus lebih dari 10 (sepuluh) Hari Kalender dan tanah longsor;
 - b. Bencana non alam yaitu epidemi dan wabah penyakit;
 - c. Konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas, pemogokan umum, huru-hara, perang, sabotase dan pemberontakan.
- (2) Dalam hal terjadi *Force Majeure* dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka Pihak yang mengalami *Force Majeure* berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu 14 (Empat belas) Hari Kalender sejak saat terjadinya *Force Majeure* dengan menyertakan salinan pernyataan *Force majeure* yang dikeluarkan oleh pihak/instansi dan dinyatakan secara resmi oleh pejabat pemerintah yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Berdasarkan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (2) di atas, pelaksanaan Perjanjian dihentikan sampai dengan berakhirnya keadaan *Force Majeure* sesuai kesepakatan para Pihak.
- (4) Kelalaian atau keterlambatan MITRA dalam memenuhi kewajiban memberitahukan dimaksud ayat (2) Pasal ini, mengakibatkan tidak diakuinya oleh TELKOM peristiwa dimaksud ayat (1) Pasal ini sebagai *Force Majeure*.
- (5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak lain.

PASAL 27
PEJABAT MITRA YANG DITUNJUK

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Pekerjaan menurut Perjanjian ini, Para Pihak sepakat bahwa pejabat yang ditunjuk mewakili MITRA untuk penandatanganan surat-surat, BA REKON, BAPP, Berita Acara lain, serta surat tagihan, invoice dan kuitansi yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini adalah:

Jabatan : Presiden Direktur
Alamat : DBS Bank Tower, Ciputra World I Lantai 22, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5, Kel. Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan-12940
No. Telp. : 
- (2) Perubahan terhadap wakil, jabatan dan/atau alamat dimaksud ayat (1) Pasal ini harus diberitahukan secara tertulis oleh MITRA kepada TELKOM dan berlaku setelah pemberitahuan dimaksud diterima oleh TELKOM.

PASAL 28
LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran-lampiran dari Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat seperti halnya Pasal-pasal lain dari Perjanjian ini antara lain terdiri dari:

- a. Lampiran I : Rekapitulasi dan Rincian Harga Jasa.

- b. Lampiran II : ToR.
- c. Lampiran III : Risalah Rapat terkait.
- d. Lampiran IV : Daftar Tenaga Ahli dan *Curriculum Vitae* (CV).
- e. Lampiran V : Surat Penetapan Pelaksana Pekerjaan dari TELKOM.
- f. Lampiran VI : Surat Pernyataan Kesanggupan dari MITRA.
- g. Lampiran VII : Perjanjian Kerahasiaan Informasi (*Non Disclosure Agreement*).

PASAL 29

PERBEDAAN-PERBEDAAN

- (1) Apabila terdapat perbedaan penyebutan jumlah, ukuran dan lain-lain antara penyebutan dengan angka dan penyebutan dengan huruf, maka penyebutan dengan huruf yang dinyatakan mengikat untuk dilaksanakan.
- (2) Apabila terdapat perbedaan antara lampiran-lampiran dalam Perjanjian dengan Pasal-pasal dalam Perjanjian, maka yang berlaku dan mengikat adalah Pasal-pasal dalam Perjanjian.

PASAL 30

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Bilamana musyawarah tersebut ayat (1) Pasal ini tidak menghasilkan mufakat, maka Para Pihak sepakat untuk menyerahkan semua sengketa yang timbul dari Perjanjian ini kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) untuk diselesaikan pada tingkat pertama dan terakhir menurut peraturan prosedur BANI serta Undang-undang Arbitrase.
- (3) Putusan arbitrase yang dibuat dan diberikan oleh para arbiter adalah final, dan mengikat dan tidak diajukan banding dan dapat digunakan sebagai dasar pelaksanaan putusan.
- (4) Selama perselisihan masih dalam proses penyelesaian, maka TELKOM dan MITRA wajib untuk tetap melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.

PASAL 31

HUKUM YANG BERLAKU DAN KEPATUHAN TERHADAP HUKUM

- (1) Perjanjian ini tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia. Hal-hal yang tidak dan/atau belum di atur dalam Perjanjian ini tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku bagi Perjanjian, termasuk namun tidak terbatas pada Hukum Perjanjian yang termuat dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- (2) MITRA harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, aturan lainnya atau semua ketentuan hukum, setiap regulasi, ketentuan setempat dan kewenangan lainnya dalam melaksanakan Pekerjaan termasuk seluruh izin-izin usaha yang diperlukan, dan membebaskan TELKOM dari denda dan tanggung jawab atas pelanggaran semua peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah yang berlaku.

PASAL 32

IKTIKAD BAIK

Masing-masing Pihak menjamin kepada Pihak lainnya bahwa Pihaknya akan melaksanakan Perjanjian ini dengan iktikad baik dan secara jujur dan mematuhi sepenuhnya prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)/Etika bisnis. Tidak satupun ketentuan dan/atau penafsiran atas ketentuan dalam Perjanjian ini atau ketidakjelasan dalam Perjanjian ini akan digunakan oleh satu pihak untuk mengambil keuntungan secara tidak wajar dan mengakibatkan kerugian bagi Pihak lainnya, dan tidak satupun ketentuan dalam Perjanjian ini dimaksudkan untuk memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada salah satu pihak.

PASAL 33

LARANGAN SUB-KONTRAK DAN GRATIFIKASI

- (1) MITRA dilarang menyerahkan Pekerjaan (sub-kontrak) baik sebagian maupun seluruhnya kepada perusahaan milik Pejabat dan/atau karyawan TELKOM atau kepada pihak-pihak mana pun atau kepada siapa pun yang terkait dengan kedudukan atau tugasnya sebagai pejabat dan/atau karyawan TELKOM.
- (2) Dalam pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini selain dari yang menja di hak dan kewajiban masing-masing Pihak, Para Pihak wajib memenuhi etika pengadaan yaitu tidak akan melakukan pemberian berupa uang, barang, komisi, rabat, fasilitas atau pemberian dalam bentuk apa pun kepada Pejabat atau pihak-pihak mana pun atau kepada siapa pun yang diketahui atau patut diduga terkait dengan kedudukan atau tugasnya sebagai pejabat dan/atau karyawan TELKOM atau MITRA dalam pengadaan barang dan/atau jasa dimaksud Perjanjian ini.
- (3) Para Pihak wajib mematuhi ketentuan SNI ISO 37001 : 2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang berlaku.

PASAL 34

PENGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK DAN METERAI ELEKTRONIK

- (1) Para Pihak sepakat bahwa setiap dokumen dan/atau persetujuan yang dibuat dan/atau ditandatangani dalam pelaksanaan Perjanjian ini, dapat menggunakan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, beserta peraturan pelaksanaannya, memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah.
- (2) Para Pihak sepakat bahwa Tanda Tangan Elektronik yang digunakan dapat berupa Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi maupun tidak tersertifikasi, sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019.
- (3) Setiap dokumen elektronik yang telah ditandatangani secara elektronik oleh Para Pihak dianggap sebagai dokumen yang sah, mengikat, dan dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.
- (4) Para Pihak sepakat untuk tidak menolak keabsahan, kekuatan hukum, atau keberlakuan dokumen elektronik dan/atau tanda tangan elektronik hanya karena berbentuk elektronik, sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

PASAL 35
LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian ini tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar masing-masing pihak serta tidak melanggar peraturan yang mengikat masing-masing pihak. Masing-masing Pihak telah mengambil semua tindakan yang diperlukan dan memperoleh semua persetujuan/izin sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar masing-masing pihak dan/atau peraturan yang berlaku untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian ini dan pihak yang menandatangani Perjanjian ini untuk Para Pihak memiliki wewenang untuk menandatangani Perjanjian ini dan mengikat masing-masing Pihak.
- (2) Selain yang telah diatur secara khusus dalam pasal-pasal terkait, setiap perubahan isi Perjanjian ini termasuk lampirannya akan mengikat apabila dinyatakan secara tertulis dan disetujui oleh Para Pihak dengan membuat dan menandatangani Amandemen atau Adendum atau *Side Letter* terhadap Perjanjian ini, serta akan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) Segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini berlaku serta mengikat bagi pihak-pihak yang menandatangani, pengganti-penggantinya dan mereka yang memperoleh keuntungan dari padanya. Masa laku Perjanjian ini berlaku sampai dengan diselesaikannya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan Perjanjian ini.
- (4) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh Para Pihak. Salinan/*copy* dari aslinya dibuat TELKOM atas biaya MITRA dalam rangkap 2 (dua) untuk diserahkan kepada TELKOM guna keperluan pengawasan Pekerjaan dan keperluan lain.

Demikian Perjanjian ini dibuat dengan iktikad baik dan untuk dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh Para Pihak.

TELKOM,

MITRA,


SM IT & DIGITAL CATEGORY


PRESIDEN DIREKTUR